

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Skema ponzi adalah suatu skema penipuan yang sudah lama *exist* dan terjadi di Indonesia, biasanya skema ponzi beroperasi dengan cara dimana pelaku skema ponzi menggunakan uang dari investor baru untuk membayar keuntungan investor lama yang sudah berinvestasi sebelumnya. Untuk saat ini, skema ponzi tidak diatur secara khusus di Indonesia, namun pelanggaran skema ponzi sendiri dapat dijerat dengan beberapa pengaturan hukum yang berlaku, hal tersebut dilakukan agar terciptanya asas kepastian hukum di Indonesia, yang dimana asas kepastian hukum merupakan suatu asas hukum yang penting untuk dicapai selain keadilan dan kemanfaatan. Skema ponzi juga merupakan salah satu contoh praktek dari kejahatan bisnis. Kejahatan bisnis adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dengan suatu tujuan ekonomi yang nyata.

Berdasarkan kasus yang mengacu pada Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, KSP Indosurya adalah sebuah koperasi simpan pinjam yang diketuai oleh Henry Surya. Koperasi ini menghimpun dana dari masyarakat menggunakan skema ponzi. KSP Indosurya memanipulasi produk investasi bodong yang dimilikinya sehingga seolah-olah menyerupai deposito. Tindakan yang dilakukan oleh KSP Indosurya merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa yaitu Henry Surya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindakan pidana, melainkan perkara perdata (*onslag van recht vervolging*) dikarenakan majelis hakim menilai bahwa KSP Indosurya melakukan penghimpunan dana tersebut hanya terhadap anggota koperasinya saja, sehingga terdakwa Henry Surya dinyatakan tidak bersalah dan dilepas dalam putusan tersebut.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi dan akhirnya permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Henry Surya memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan membatalkan Putusan Negeri Jakarta Barat karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun skema ponzi belum diatur secara khusus di Indonesia, hal tersebut tidak menghalangi perundang-undangan yang lain untuk menjerat tindakan tersebut, dan menghindari terciptanya kekosongan hukum di Indonesia.

5.2. Saran

Menurut peneliti, masyarakat di Indonesia masih mudah untuk masuk ke dalam investasi-investasi bodong, dikarenakan masyarakat Indonesia cenderung mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang

besar secara instan. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu investasi bodong berkedok skema ponzi, membuat masyarakat rentan untuk menjadi korban penipuan tersebut. Sehingga diperlukannya acara sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah (Menteri Keuangan atau OJK) dalam skala besar dan dikemas secara menarik agar masyarakat Indonesia tertarik belajar tentang apa itu skema ponzi. Masyarakat juga dapat melakukan beberapa langkah agar terhindar dari penipuan berkedok investasi tersebut, seperti mengecek izin dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melakukan riset tentang perusahaan yang menawarkan produk investasi, serta memastikan kredibilitas investasi yang ditawarkan.

OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan mengatur kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, harus lebih giat lagi dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen seperti melakukan tindakan pencegahan berupa imbauan kepada masyarakat tentang investasi bodong, kemudian menyediakan layanan pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum bagi konsumen, menetapkan adanya keterbukaan informasi oleh perusahaan jasa keuangan, serta memberikan sanksi bagi para pihak yang melanggar ketentuan hukum di pasar modal. Hal tersebut harus dilakukan agar masyarakat Indonesia dapat terbebas dari investasi ilegal/bodong.